

KODE ETIK DOSEN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2018**

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Buku Kode Etik Dosen IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Buku Kode Etik Dosen IAIN Bukittinggi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 202.1/In.26/HK.00.5/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 ini berfungsi sebagai pedoman sikap, perilaku dan tindakan bagi dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan IAIN Bukittinggi. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan aturan bagi Dosen IAIN Bukittinggi dapat mengacu pada Kode Etik ini.

Dalam buku ini dijelaskan mengenai ketentuan umum dosen dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Seperti adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dosen, begitupun berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada dosen apabila melakukan pelanggaran.

Ucapan terima kasih dialamatkan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Kode Etik Dosen IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya Kode Etik ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Juli 2018

Rektor,



Dr. Ridha Ahida, M.Hum

NIP. 197012051994032003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Buku Kode Etik Dosen IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Buku Kode Etik Dosen IAIN Bukittinggi ini berfungsi sebagai pedoman sikap, perilaku dan tindakan bagi dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan IAIN Bukittinggi. Hal ini disebabkan karena dosen memiliki posisi tertinggi dihadapan masyarakat umum. Di samping itu, pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan aturan bagi Dosen IAIN Bukittinggi dapat mengacu pada Kode Etik ini. Seperti adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dosen, begitupun berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada dosen apabila melakukan pelanggaran.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Kode Etik Dosen IAIN. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya Buku Kode Etik ini dan juga kepada tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Juli 2018

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. Zuliani Sesmiarni, M.Pd

NIP. 198109232005012005

MOTTO IAIN BUKITTINGGI

Religius, Berbudaya dan Profesional

VISI IAIN BUKITTINGGI

Terdepan dalam Integrasi Keilmuan dan Keislaman tahun 2025

MISI IAIN BUKITTINGGI

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Transparan dan Akuntabel
3. Mengembangkan Networking dalam Bentuk Kerjasama Kelembagaan

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata pengantar	ii
Motto, Visi, dan Misi IAIN Bukittinggi	iii
Daftar Isi	iv
Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi Nomor: 202.1/In.26/hk.00.5/07/2018Tentang Kode etik dosen	v
Bab I ketentuan umum	1
Bab II Maksud dan Tujuan Kode Etik Dosen	2
Bab III Hak dan Kewajiban	3
Bab IV Bentuk Pelanggaran	5
Bab V Dewan Kehormatan Dosen	7
Bab VI Sanksi	9
Bab VII penutup	11



KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Nomor: 202.1/In.26/HK.00.5/07/2018

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor IAIN Bukittinggi tentang Kode Etik Dosen IAIN Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Bukittinggi.

Memperhatikan : 1. Review Kode Etik Dosen IAIN Bukittinggi tanggal 22 April 2018;
2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 25 April 2018; dan
3. Hasil Rapat Senat tanggal 30 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PEDOMAN KODE ETIK DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan disepakati jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 31 Juli 2018

Rektor,



Tembusan Yth:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
2. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah IAIN Bukittinggi;
2. Rektor adalah Rektor IAIN Bukittinggi;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas pada IAIN Bukittinggi;
4. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana IAIN Bukittinggi;
5. Ketua Program studi adalah Ketua Program Studi pada IAIN Bukittinggi;
6. Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap IAIN Bukittinggi;
7. Kode Etik adalah seperangkat nilai yang dituangkan secara tertulis sebagai acuan mengenai pola pikir, sikap dan perilaku dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi IAIN Bukittinggi yang harus ditaati seluruh dosen IAIN Bukittinggi;
8. Dewan Kehormatan Dosen IAIN Bukittinggi adalah Badan yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dosen dan memberikan rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen IAIN Bukittinggi;
9. Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan Rektor, Dekan/Direktur dan Dewan Kehormatan yang ditunjuk untuk mencari keterangan dan menemukan bukti-bukti tentang pelanggaran Kode Etik Dosen setelah menerima laporan tertulis dari pihak pelapor atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
10. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Dosen IAIN Bukittinggi;
11. Pembelaan adalah pernyataan keberatan dari dosen atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya;
12. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak dosen yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 2

Maksud Kode Etik

1. Menjadi pedoman bagi seluruh dosen IAIN Bukittinggi sebagai sivitas akademika tentang pola pikir, sikap dan perilaku dalam tanggung jawabnya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dan adat istiadat yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik

1. Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang efektif, efisien, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional;
2. Terciptanya suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran di IAIN Bukittinggi;
3. Terwujudnya dosen yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang moderat yang dapat dijadikan teladan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
4. Terpeliharanya harkat dan martabat IAIN Bukittinggi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak

Dosen IAIN Bukittinggi mempunyai hak:

1. Memperoleh gaji/imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab;
4. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
5. Memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
6. Memperole kesempatan untuk peningkatan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Memperoleh cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Memiliki kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
9. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
10. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam orgnisasi profesi dan Organisasi profesi keilmuan;
11. Mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai dosen IAIN Bukittinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Kewajiban

Dosen IAIN Bukittinggi mempunyai kewajiban :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, dan nilai-nilai agama;
3. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yaitu kejujuran, keterbukaan, kritis, kreatif, inovatif, prestasi, dan santun;
5. Membantu terwujudnya visi, misi dan tujuan IAIN Bukittinggi;
6. Menjaga nama baik, harkat, dan martabat IAIN Bukittinggi;
7. Menjamin terlaksananya pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan;
8. Bagi dosen laki-laki memakai kemeja, celana panjang berbahan dasar, sepatu, kaos kaki, dan berambut rapi dalam seluruh kegiatan pelayanan akademik di kampus;
9. Bagi dosen perempuan memakai baju kurung/blezer longgar dan panjang, berjilbab/ mudawarah menutup dada, menampakkan wajah, memakai sepatu dan kaos kaki dalam seluruh kegiatan pelayanan akademik di kampus;
10. Menjamin suasana yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di IAIN Bukittinggi;
11. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, dan melaporkannya;
12. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
13. Bertindak objektif dalam pelayanan akademik.

BAB IV

BENTUK PELANGGARAN

Pasal 6

Seorang dosen IAIN Bukittinggi dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen apabila melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan di bawah ini, baik di dalam maupun di luar kampus:

1. Melakukan perbuatan yang mengganggu proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas;
2. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses pembelajaran;
3. Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang dosen;
4. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi untuk pemberian nilai;
5. Membuatkan karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi dan tesis dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun;
6. Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan kampus;
7. Melanggar tata cara berbusana dan berpenampilan yang telah ditetapkan IAIN Bukittinggi;
8. Melakukan penipuan, plagiasi, pemalsuan nilai atau dokumen akademik lainnya;
9. Mengembangkan paham dan ideologi yang bertentangan dan/atau merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Menggunakan nama IAIN Bukittinggi untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok, untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari visi dan misi IAIN Bukittinggi;
11. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik IAIN Bukittinggi;
12. Mengonsumsi minuman keras dan narkoba;
13. Melakukan perbuatan asusila dan LGBT;
14. Merokok dalam pelayanan akademik;
15. Menghalangi dan mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan;

16. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun kepada mahasiswa untuk kepentingan pribadi, atau golongan.

Pasal 7

Prosedur Pemrosesan Pelanggaran Kode Etik

1. Ketua prodi melihat atau menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dosen;
2. Ketua prodi memeriksa dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
3. Ketua prodi memberikan teguran lisan/tertulis dan membuat laporan ke Dekan;
4. Dekan/direktur memeriksa dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan laporan yang diberikan oleh ketua Prodi, kemudian memberikan teguran lisan dan tertulis;
5. Dekan/ direktur memberikan laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik kepada Rektor disertai bukti- bukti;
6. Rektor menugaskan dewan kehormatan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dosen.

BAB V
DEWAN KEHORMATAN DOSEN

Pasal 8
Keanggotaan

1. Keanggotaan Dewan Kehormatan Dosen berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota: 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
4. Anggota bertanggungjawab membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
5. Jabatan fungsional anggota Dewan Kehormatan minimal Lektor Kepala;
6. Masa tugas jabatan Dewan Kehormatan berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 9
Tugas Dewan Kehormatan

1. Memeriksa dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Merumuskan sanksi yang tepat bagi dosen yang melakukan pelanggaran kode etik;

5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang sanksi yang akan diberikan.

Pasal 10

Prosedur Kerja Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan menerima pelimpahan laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik dari Rektor;
2. Dewan kehormatan memeriksa, menyusun laporan dan memberikan rekomendasi tentang sanksi yang akan diberikan oleh Rektor;
3. Rektor menetapkan sanksi bagi dosen yang melanggar;
4. Sanksi disampaikan kepada dosen yang melanggar.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Dosen yang Melanggar Kode Etik

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Dosen;
2. Dosen yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri;
3. Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Dosen tanpa alasan yang kuat, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan;
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Dosen;
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

1. Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi dengan proses sebagai berikut:
 - a. Permohonan maaf dan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan di atas materai Rp 6000;
 - b. Pernyataan sikap secara tertulis bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Rektor;
3. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan sanksi secara tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan Wakil rektor;
4. Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberatan melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka Rektor melaporkan kepada pejabat di atasnya.

Pasal 13

Bentuk Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen bersifat akademik dan non akademik ;
2. Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen terdiri atas:
 - a. Sanksi ringan, yaitu berupa teguran lisan atau tertulis yang diberikan oleh ketua prodi, dekan/ direktur;
 - b. Sanksi sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi dan kesejahteraan diberikan oleh Rektor berdasarkan
 - b. Sanksi sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi

dan kesejahteraan diberikan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan;

- c. Sanksi berat, yaitu diserahkan kepada keputusan pejabat di atas rektor.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Dengan berlakunya ketentuan ini maka peraturan tentang Kode Etik Dosen Nomor: In.31/HK.00.8/541/2015 tidak berlaku lagi.